

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja: Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jenis Pelayanan: Penyerahan Produk Pengadilan

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
		2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
		3. SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
		4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
Persyaratan	:	1. Kartu identitas para pihak/ kuasa yang masih berlaku 2. Putusan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap; 3. Membayar PNB
Prosedur	:	1. Mengambil nomor antrian sampai dipanggil oleh petugas layanan bagi yang datang langsung ke MS Banda Aceh; 2. Pihak yang telah mengajukan permohonan pengambilan produk melalui PTSP Online MS Banda Aceh tidak perlu mengambil nomor antrian; 3. Menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku 4. Mengisi kuisisioner Survei Kepuasan Masyarakat; 5. Membayar biaya PNB

Jangka Waktu Pelayanan	:	± 5 -15 menit
Biaya Pelayanan	:	Biaya PNPB sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Produk Layanan	:	1. Putusan Pengadilan 2. Penetapan Pengadilan 3. Akta Cerai
Pengelolaan Pengaduan	:	1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung (www.siwas.mahkamahagung.go.id)
		2. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844
		3. Surat Elektronik (email) ke msbandaaceh@yahoo.com
		4. Telepon ke MS Banda Aceh (0651) 7353021 atau 021- 29079177 (Badan Pengawasan)
		5. Meja Pengaduan MS Banda Aceh
		6. Aplikasi www.lapor.go.id
Sarana dan Prasarana	:	1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat tulis kantor 4. Jaringan Internet 5. Aplikasi SIPP 6. Aplikasi SISURTI 7. HP Android
Kompetensi Pelaksana	:	1. S1
		2. D III
		3. SLTA

Pengawasan Internal	:	Hakim Pengawas Bidang
Jumlah Pelaksana	:	3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	:	1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Komitmen Pembangunan Zona Integritas
Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	:	1. Lingkungan Aman;
		2. Kondisi ruangan nyaman
Evaluasi Kinerja	:	Setiap Bulan